

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun terus menerus mengalami kemajuan yang disebabkan banyaknya tuntutan dari penggunaan media teknologi serta desakan yang membuat pemerintah mau tidak mau harus mulai melakukan perubahan terhadap pola pelayanan yang ada di dalam instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Salah satunya ialah pola pelayanan administrasi yang sampai saat ini masih dirasa oleh sebagian besar masyarakat merupakan hal yang sangat merepotkan.

Sistem pelayanan administrasi yang dimiliki oleh pemerintah saat ini sedikit tertinggal dibandingkan dengan pelayanan administrasi yang dimiliki oleh pihak swasta. Terlihat dengan banyaknya prosedur-prosedur yang masih dilakukan secara manual. Padahal perkembangan teknologi informasi dalam hal penggunaan komputer dan internet dapat menunjang pengambilan keputusan di dalam instansi-instansi pemerintah yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam instansi tersebut dapat diselesaikan secara tepat, akurat, dan efisien.

Pelayanan administrasi termasuk ke dalam salah satu jenis pelayanan publik. Pelayanan publik erat kaitannya dengan aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam hal kehidupan bernegara, pemerintah memiliki wewenang agar memberikan

berbagai pelayanan terbaik yang diperlukan oleh ruang lingkup masyarakat. Mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, perkawinan, dsb. Pemerintah dalam hal ini memiliki peranan untuk melaksanakan fungsi dari pada pelayanan itu sendiri dengan disediakannya berbagai lembaga atau instansi seperti halnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyediakan pelayanan dibidang urusan agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1). KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini di wilayah kecamatannya; (1) menyelenggarakan stasisitik dan dokumentasi, (2) menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pelayanan publik pada prinsipnya ditujukan untuk masyarakat. Sudah menjadi kodratnya setiap masyarakat membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak bisa dipisahkan dengan

kehidupan masyarakat itu sendiri.¹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rusli bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan *life cycle theory of leadership* bahwa pada awal mula kehidupan manusia (bayi) mendapatkan pelayanan secara fisik sangat tinggi.²

Begitupula dalam bidang perkawinan, ketika masyarakat ingin melangsungkan pernikahan tentu memerlukan tempat pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Ada berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menikah. Mulai dari melengkapi berbagai administrasi seperti surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, fotokopi KTP dan kartu keluarga pasangan calon pengantin, ijazah, dsb. Pihak calon pengantin (calon pengantin) harus melakukan pendaftaran nikah paling lambat 10 hari kerja sebelum tanggal acara pernikahan. Jika kurang dari 10 hari kerja, pihak KUA biasanya akan meminta calon mempelai untuk menyertakan surat dispensasi yang dikeluarkan kantor kecamatan.

Sebegitu pentingnya mengurus pernikahan di KUA agar pernikahan tersebut tercatat dan diakui oleh hukum di Indonesia. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

¹ Abdul Mahsyar, “Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 1, no. 2 (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2011), hlm. 82.

² Budiman Rusli, “Pelayanan Publik di Era Reformasi”, *Jurnal Pikiran Rakyat* (Bandung: Pikiran Rakyat, 2004), hlm. 57.

berlaku“. Bagi orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orang-orang non-Islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat atau disebut nikah siri tentu tidak memiliki kekuatan di mata hukum walaupun sah dalam hukum Islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama sebagaimana mestinya.³

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan ini, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.³ Ketiadaan bukti akta nikah ini, tentu memiliki dampak yang sangat buruk terutama bagi pihak istri dan anaknya kelak.

Tujuan pernikahan di dalam Islam sendiri ialah untuk melaksanakan perintah Allah dan beribadah serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3. Untuk itu, sebelum menikah banyak

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

hal yang perlu dipersiapkan, baik dari segi fisik, mental dsb. Seseorang yang secara fisik dan mental belum siap untuk menikah dalam kehidupan rumah tangga akan gagal mewujudkan tujuan perkawinan dan terjebak dalam sebuah dilema rumah tangga yang dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari.⁴ Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus perceraian yang terjadi pada pasangan muda dengan berbagai faktor perceraian walaupun bukan sesuatu yang mustahil bagi pasangan yang sudah dewasa untuk bercerai.⁵

Selain persiapan oleh calon pengantin, hal-hal yang berkaitan ketentuan bagi setiap rukun nikah juga harus diperhatikan. Syarat yang terdapat pada setiap rukun nikah harus dipenuhi. Sebagai contoh sederhana, seorang suami haruslah berjenis kelamin laki-laki, begitu juga istri harus berjenis kelamin perempuan sejak lahir bukan waria atau wanita transgender walaupun statusnya sudah diakui oleh pengadilan negeri.⁶ Pria yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah juga harus diteliti agar sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Untuk menjaga hal ini, maka wajib dilaksanakan pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 sebelum melakukan pernikahan sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan terlarang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2013), hlm. 98.

⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 21.

Pencatatan Nikah, Pasal 9 menyebutkan bahwa PPN memiliki wewenang untuk memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah mengenai ada tidaknya penghalang pernikahan. Selanjutnya, Pasal 12 memberi KUA kewenangan untuk menolak kehendak nikah calon pengantin tersebut jika didapati adanya penghalang. Peraturan ini secara langsung menyerahkan sebuah wewenang absolut kepada KUA baik akan melaksanakan maupun menolak sebuah kehendak pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat banyaknya kasus-kasus pernikahan terlarang yang terjadi sehingga Peneliti merasakan perlunya ada optimalisasi dalam proses pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh PPN. Untuk mengoptimisasikan upaya pencegahan ini, maka sebelumnya perlu diketahui problematika apa saja yang dihadapi oleh KUA dalam menghadapi pencatatan pernikahan di wilayah Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Realitanya Penulis menemukan berbagai macam problematika di KUA Kecamatan Padang Batung yakni ada calon pengantin yang mendaftar nikah tidak jujur perihal calon pengantin tidak pernah nikah atau sudah menikah bahkan melengkapi persyaratan nikah ini pun kurang lebih 10 hari. Ketika calon pengantin dinikahkan oleh PPN ternyata baru diketahui bahwa calon pengantin tersebut sudah hamil sekitar 5 bulan dan pernikahan itu dibatalkan

Permasalahan berikutnya, ketika datang ke Kantor Urusan Agama ternyata calon pengantin masih berada di bawah umur kurang dari 19 tahun dan calon pengantin minta dinikahkan oleh PPN dengan dalih sudah menyebar undangan perkawinan. Lantas PPN memberikan penolakan nikah dikarenakan ini bukanlah

menjadi wewenang pihak KUA. Jika memang mendesak, maka PPN memberikan saran kepada calon pengantin untuk meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak.

Selain itu, kita sebut aja si A dan si B datang ke Kantor Urusan Agama untuk poligami, minta disahkan pernikahannya oleh PPN untuk istri ke dua agar bisa mendapatkan buku nikah. Tentu hal seperti ini bukan menjadi tanggung jawab ataupun wewenang dari pihak KUA untuk mengeluarkan buku nikah tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama setempat.

Tidak hanya itu saja, ada calon pengantin yang datang ke Kantor Urusan Agama minta cepat dinikahkan oleh PPN dalam waktu 3 hari karena dengan alasan sudah menyebar undangan. Seharusnya dalam syarat pencatatan nikah harus terhitung 10 hari dari awal pendaftaran nikah. Jadi PPN menyarankan minta dispensasi Camat, apabila disetujui oleh Camat maka calon pengantin bisa melangsungkan pernikahan oleh PPN.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis apa saja Problematika di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung dalam perihal pencatatan pernikahan serta cara mengatasinya. Kemudian mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian, yaitu: **“PROBLEMATIKA PENCATATAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merumuskan dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja problematika pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Bagaimana Pegawai Pencatatan Nikah mengatasi problematika yang dihadapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja problematika pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pegawai Pencatatan Nikah dalam mengatasi problematika yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dalam menempatkan teori-teori yang di peroleh selama

perkuliahan di UIN Antasari Banjarmasin.

2. Bagi akademis hasil penelitian ini dapat menambah pustaka yang ada di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya pada perpustakaan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlunya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah. Maka Penulis mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

1. **Problematika**

Problematika merupakan hal yang masih dipecahkan, persoalan atau permasalahan.⁷ Problematika yang dimaksud disini adalah masalah yang ingin diteliti lebih lanjut oleh Penulis terkait dengan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama untuk daerah Kecamatan Padang Batung kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. **Pencatatan**

Pencatatan adalah suatu proses, cara, perbuatan mencatat.⁸ Dalam hal pencatatan disini maksudnya adalah memproses atau mencatat daftar-daftar

⁷ Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 590.

⁸ *Ibid.*, 582.

yang ingin berurusan dengan Kantor Urusan Agama di daerah Padang Batung khususnya perihal pernikahan di daerah tersebut.

3. Nikah

Nikah ialah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa adanya pelanggaran terhadap agama.⁹ Mungkin tidak asing lagi dengan makna nikah karena disekitar kita pun sudah banyak orang yang melakukan pernikahan. Maksud nikah disini adalah terkumpul atau menyatukan setiap individu dalam ijab qabul (akad nikah) dengan ketentuan hukum serta ajaran agama Islam.

4. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan kota madya di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹⁰ Maksudnya disini adalah Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki beberapa tugas yakni: 1. penyelenggara statistik dan dokumentasi; 2. pengelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga kantor urusan Kecamatan; 3. Pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dibahas oleh peneliti, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, serta ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan

⁹ *Ibid.*, 377.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama diakses pada Rabu, 24 Maret 2021 pukul 15.21

kebijaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

5. Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kandangan adalah sebuah Kelurahan sekaligus ibu kota kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. Kandangan terletak di tepi sungai Amandit dan berjarak 135 km di sebelah utara Kota Banjarmasin, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan.¹¹ Kota Kandangan inilah peneliti melakukan riset tentang Problematika Pelayanan Petugas Dalam Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang Penulis lakukan, berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, maka Penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas masalah yang terkait yaitu:

Pertama, dari Fathurrohman, NIM: 59310070, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon 2013, dengan judul *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kec. Widasari Kab. Indramayu (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011- 2012)*.¹² Perbedaanya terletak pada pembahasan yakni menekan pada

¹¹ Id.m.wikipedia.org diakses pada Rabu, 24 Maret 2021 pukul 15.57

¹² Fathurrohman, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kec. Widasari Kab. Indramayu (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon, Cirebon, 2013)

permasalahan menangani pernikahan dibawah umur untuk Kab. Indramayu, sedangkan Penulis lebih menekankan terhadap problematika pencatatan nikah di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kedua, Rezky Putri Utami, NPM: 0841010031, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 2012, dengan judul *Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*.¹³ dalam penelitiannya sama-sama menekan kepada pelayanan pelaksanaan pada saat akad Nikah di KUA Buduran dan KUA Padang Batung. Untuk hal perbedaan terletak pada tempat, yakni KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan KUA Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peneliti terdahulu hanya menekan pembahasan pelayanan saat akad nikah sedangkan Penulis menekankan pada pencatatan pernikahan di KUA Padang Batung.

Ketiga, dari Irma Nur, NIM: 10100114158, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, berjudul *Peranan Kantor Urusan Agama dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. Penelitian ini membahas tentang peranan KUA dalam pengelolaan administreasi pernikahan, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research kualitatif deskriptif*. Dilihat dari pembahasannya tentu berbeda dengan skripsi yang akan Penulis kaji.¹⁴

¹³ Rezky Putri Utami, “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, 2012)

¹⁴ Irma Nur, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2018)

Keempat, dari Bima Septama Putra, NIM: 11575103232, Universitas Islam Negeri Suska Riau 2020, berjudul *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru*. Peneliti menekankan kepada kualitas pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yakni ditemukannya sebuah kasus terkait keterlambatan pemberian buku nikah dan kurangnya sosialisasi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.¹⁵

Kelima, dari Sulaiman, Jurnal Analisa, Vol. 18, No. 02, Juli-Desember 2011, dengan judul *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*, penelitian ini difokuskan pada cara mengatasi problem kehidupan keagamaan di masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan dan mengenai respon masyarakat terhadap pelayanan tersebut.¹⁶

Dari beberapa penelitian di atas jelas jauh berbeda dengan penelitian yang akan dikaji mendalam oleh Penulis. Selain tempatnya yang berbeda yakni KUA di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penulis juga memfokuskan kepada problematika terhadap pencatatan nikah. Selain itu Penulis menggunakan penelitian lapangan.

¹⁵ Bima Septama Putra, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Antasari Suska Riau, Riau, 2020)

¹⁶ Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Analisa*, Vol. 18, No. 02 (2011).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, maka disini akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian melalui langkah-langkah yang terdiri dari lima bab yang menjadi bahasan penjelasan.

Bab I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori. Pada bab ini membahas mengenai Pencatatan Perkawinan, Prosedur Persyaratan Nikah, Prosedur Pencatatan Perkawinan, Tujuan Pencatatan Perkawinan, Tugas dan Fungsi KUA, Prinsip Pelayanan Publik dan Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian merupakan gambaran umum lokasi yang diteliti yaitu KUA Kecamatan Padang Batung, kemudian hasil penelitian berisikan penyajian data hasil wawancara bersama para informan dan hasil wawancara itu dibuat tabel *matriks* dan analisis data.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, dan hasil penelitian. Serta saran-saran terkait.